

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹

Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang aqidah, ibadah dan akhlak, umat manusia Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, disatu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu. Dan yang terakhir bagian besar hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.²

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh

¹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm. 1

² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm. 1-2

seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan.³ Atau muamalah, yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seperti jual-beli. Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli). Dalam redaksi lain fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.⁴

Ada banyak bagian ruang lingkup dari fiqh muamalah yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia misalnya sewa menyewa, kerja sama, perserikatan dagang, gadai, kerjasama dalam lahan pertanian, dan jual beli.

Jual beli dalam kitab *Fathul Qarib* yaitu *مقابلة شيء بشيء* yaitu penerimaan sesuatu dengan sesuatu.⁵ Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab kabul (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) hlm. 3

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 2

⁵ Abou Shouja, *Fathul Qarib Sarh Al-Allama As- Sayh Muhammad Ben Qasim Al-Gazzi* (Beirut: Dar Al- Kotob Al-Ilimiyah, 2017) hlm. 97

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*risa/ taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁶ Hal inilah yang menjadikan transaksi jual beli memiliki syarat-syarat sah untuk di perhatikan.

Adapun salah satu yang harus diperhatikan dalam jual beli yaitu: (1) Saling rela antara kedua belah pihak. (2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan yaitu yang telah balig. (3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak dimiliki tanpa seizin pemiliknya. (4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. (5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. (6) Objek jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. (7) harga harus jelas saat transaksi.⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁸

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) hlm. 70-71

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 104

⁸ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 112

Maka dapat dilihat bahwa ayat ini menyebutkan kegiatan transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, dan kriteria barangnya harus dimiliki oleh masing-masing pihak. Ayat ini juga tegas menerangkan bahwa Allah SWT melarang seseorang yang bertransaksi dengan cara yang tidak benar.

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat sahnya agar jual beli tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam.

Dalam kehidupan nyata, jual beli sangat sering kita jumpai di manapun dan kapan pun. Seiring berkembangnya zaman jual beli semakin beaneka macam caranya sehingga masyarakat tidak lagi memperhatikan tata cara yang benar dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagai umat muslim diwajibkan bagi setiap yang melakukan transaksi jual beli dengan menjalankan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Dimasa sekarang ini tidak banyak masyarakat memperhatikan jual beli sesuai prinsip Islam sebagaimana yang ada di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terdapat jual beli dedak atau serbuk halus dari kulit padi. Dedak itu dihasilkan melalui proses penggilingan padi, dan dari proses tersebut menghasilkan tiga jenis yaitu beras, dedak kasar dan dedak halus, dedak halus inilah yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk pakan ternak sehingga pabrik penggilingan mengmpulkannya di jual dengan harga tertentu.

Di dalam proses penggilingan padi, dedak halus tersebut dikumpulkan oleh pemilik pabrik penggilingan, dan apabila sudah terkumpul banyak nantinya akan di jual, hal inilah yang terkadang dianggap remeh oleh masyarakat padahal masih ada hal lain yang harus diperhatikan. Tanpa disadari dedak yang diperjual belikan di pabrik penggilingan padi tersebut faktanya masih milik petani dan tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian penggilingan padi saja dan juga tidak ada isyarat apapun dari petani untuk memberinya kepada pemilik pabrik. Peneliti melihat jual beli dedak di pabrik penggilingan padi tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan status kepemilikan barang saat dedak tersebut dijual kepada orang lain.

Sebagai wawancara awal penulis mewawancarai dua informan yaitu guru K.H. Yusi Firmani dan K.H. Ahmad Muzakir. Menurut K.H. Yusi Firmani “dedak yang ada dipenggilingan padi itu sebenarnya masih milik petani namun apabila pada saat menggiling padi dan kedua belah pihak ada konteks saling menghalalkan atau saling ridha atas dedak tersebut maka diperbolehkan pemilik pabrik untuk memanfaatkannya, menjual, ataupun memberikan kepada orang lain, tergantung adat kebiasaan di daerah tersebut apabila sudah terbiasa petani meninggalkan dedaknya dan hanya mengambil berasnya maka tidak jadi masalah apabila pemilik pabrik menjual dedaknya, menurut beliau jual beli itu suka sama suka sama-sama senang.”⁹

Menurut K.H. Ahmad Muzakir “menjelaskan bahwa dedak merupakan suatu objek yang boleh dijadikan jual beli dengan syarat harus milik sendiri (*milik*

⁹ K.H. Yusi Firmani, *Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Abshor*, wawancara pribadi, 20 Oktober 2022

tamm). Menurut beliau dalam kasus ini apabila tidak ada perjanjian antara pemilik pabrik dan petani maka masih milik petani karena di dalam hukum syariat tidak sah apabila menjual hak orang lain. Dikarenakan minimnya pengetahuan sehingga masyarakat jarang mengetahui bahwa pentingnya perjanjian saat hendak melakukan transaksi”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan perbedaan pendapat antara kedua ulama yang bersangkutan ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menelaah permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Persepsi Ulama Kotabaru Tentang Jual Beli Dedak Di Pabrik Penggilingan Padi Desa Gedambaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi dan berfokus pada rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana persepsi ulama Kotabaru tentang jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan?
2. Apa alasan ulama Kotabaru dalam memberikan pendapatnya terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama kotabaru terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan.

¹⁰ K.H. Ahmad Muzakir, *Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum*, wawancara pribadi 1 November 2022

2. Untuk mengetahui alasan pendapat ulama Kotabaru terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas serta menambah wawasan penulis bagi mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis yakni :

1. Manfaat akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa(i) dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai masukan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli terutama masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli dedak yang tidak memahami prinsip jual beli menurut Islam. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman kepada mereka yang terlibat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip jual beli menurut Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul yang penulis teliti :

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata persepsi tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan.¹¹ Persepsi yang di maksud peneliti adalah pandangan dari ulama Kotabaru terhadap jual beli dedak yang terjadi di lokasi tersebut.

2. Ulama

Dalam kamus Bahasa Indonesia ulama merupakan orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹² Ulama yang dimaksud yaitu pimpinan pondok pesantren di wilayah Kotabaru yang berada di Kecamatan Pulau Laut Siagam dan Pulau Laut Utara yang berjumlah ada 5 orang.

3. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 1167

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 1774

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keuntungan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

4. Dedak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dedak adalah serbuk halus dari kulit padi (untuk makanan ayam, itik dan sebagainya).¹⁴ Dedak yang dimaksud peneliti adalah sisa penggilingan padi.

F. Kajian Terdahulu

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh M. Alim Zubairi (150090161) Tahun 2020 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dngan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi ini membahas tentang permasalahan jual beli dedak yang dijual oleh pabrik penggilingan padi, namun secara normatif dedak tersebut masih milik petani sehingga tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu adanya ketidakjelasan dedak yang diperjualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 68-69

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 328

sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi karena tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggiling padi tersebut di kuasai pihak pabrik penggilingan padi. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti dedak yang di jual namun bukan sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi. Perbedaannya fokus penelitian kali ini terletak pada perspektif ulama yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang praktik jual beli dedak di Desa Gedambaan, sedangkan penelitian milik saudara M. Alim Zubairi meneliti berdasarkan tinjauan fikih muamalah.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh M. Yazid Farihin (082311017) Tahun 2015 mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisngi Semarang: Mu'amalah Fakultas Syariah dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak". Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan dedak yang apabila dilihat dari sebab-sebab kepemilikan maka dedak tersebut dapat dimasukkan dalam kategori *tawallud min mamluk* yaitu kulit padi adalah milik petani, karena dedak berasal dari hasil penggilingan milik petani. Dan dapat juga dimasukkan dalam kategori *al-'aqad*, karena akad yang digunakan adalah akad sewa, dimana petani sudah memberikan upah untuk pemilik jasa penggilingan padi tersebut. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menjadi milik penyedia jasa penggilingan. Secara *'urf* kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus bisa di jadikan landasan hukum *'urf* tersebut termasuk *'urf shahih* yaitu

¹⁵ M. Alim Zubairi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di Desa Jamus, dan selama itu tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang dedak yang di jual pemilik jasa penggilingan yang mana jika dilihat dari sebab-sebab kepemilikan yang telah dijelaskan, dedak tersebut milik petani. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis memfokuskan kepada pandangan ulama yang menjadi objek penelitian peneliti, sedangkan penelitian M. Yazid Farihin meneliti perihal status kepemilikan dedak yang masih menjadi milik petani.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Susi Fitriyanti (1214.017) Tahun 2018 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukit Tiinggi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul: Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam). Skripsi ini membahas tentang pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit dan pemesan yaitu kelebihan dan kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta dan jika berlebihan penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa hak kain sisa jahitan di Kenegarian Lasi pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakperdulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan sisa jahitan. Selain itu ada faktor keikhlasan pemesan dan sebagai penjahit yang memberitahukan kain sisa

¹⁶ M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mgranggen Kabupaten Demak*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisngo, 2015)

jahitan. Kain sisa jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemesan. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama meneliti suatu barang limbah sisa yang digunakan seseorang dan masih bukan milik sempurna yang menggunakan barang tersebut. Namun terdapat perbedaan yakni skripsi ini membahas tentang sisa kain jahitan sedangkan penelitian saya tentang dedak, dan perbedaan lainnya terletak pada subjek nya yaitu penelitian saya meneliti berdasarkan pendapat para ulama.¹⁷

Jurnal oleh Fikri Al Munawwar Sirait, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, pada tahun 2022 dengan judul “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan”. Dari penelitian tersebut terdapat permasalahan ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah pemesan bawa kemudian pemesan menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh pemesan dan penjahit yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara tidak benar (*Ghashab*), tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Hasil dari penelitian ini para penjahit, mayoritas dari mereka mengetahui jika kain sisa jahitan tersebut merupakan milik pemesan, karena suatu jahitan pasti ada sisa jahitan, beberapa pemesan berpendapat bahwa mereka mengikhlaskan kain tersebut kalau sudah terlanjur di pakai oleh penjahit. Persamaan dari penelitian tersebut dengan

¹⁷ Susi Fitri Yanti, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam)*, (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit Tiinggi, 2018)

penelitian kali ini yaitu sama sama meneliti tentang limbah sisa yang digunakan seseorang namun tanpa ada akad perpindahan kepemilikan terlebih dahulu sehingga terdapat ketidak jelasan kepemilikan. Namun terdapat perbedaan yaitu peneliti membahas tentang dedak yang ada di penggilingan padi dilihat dari pendapat ulama sedangkan jurnal ini membahas tentang hukum dari kepemilikan sisa kain yang digunakan seorang penjahit.¹⁸

Jurnal oleh Taufik Hidayat, Saadatul Maghfira, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada tahun 2021 dengan judul “Jual Beli Oli Bekas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso). Permasalahan dalam jurnal ini yaitu transaksi yang terjadi di bengkel tersebut yaitu pihak bengkel menjual oli bekas sisa konsumen mengganti oli di bengkelnya. Praktik jual beli yang dilakukan di bengkel tersebut dilaksanakan dengan cara menjual oli bekas sisa dari konsumen yang mengganti oli tersebut kepada konsumen yang lain. Yakni menjual oli bekas yang ada di bengkel tersebut tanpa didahului oleh akad antara penjual dengan orang yang mengganti sebelumnya. Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta proses analisis yang telah dilakukan tentang praktik memperjualbelikan oli bekas dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu oli bekas dari konsumen tidak dipergunakan lagi atau tidak dibutuhkan lagi oleh konsumen maka oli tersebut ditinggalkan di bengkel dan pemilik bengkel mengumpulkannya dan di jual lagi kepada orang yang membutuhkan oli bekas tersebut. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah aktivitas jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena pemilik

¹⁸ Fikri Al Munawwar Sirait, *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan*, Jurnal Tafaqquh Stis Darul Falah Vol.7 No.1 (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022)

bengkel bukan pemilik sah dari oli tersebut. Persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas tentang seseorang yang menjual barang namun bukan pemilik asli dari barang yang dijualnya. Perbedaannya terletak pada objek jual belinya yaitu jurnal ini membahas jual beli oli bekas di tinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian saya tentang jual beli dedak yang dilihat dari persepsi ulama.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan

¹⁹ Taufik Hidayat, Saadatul Maghfira, Jual Beli Oli Bekas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso) Jurnal Intergrasi Ilmu Syari'ah, Vol.2 No.3 (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021)

yang terakhir adalah sistematika penulisa yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II: Landasan teori, pengertian hak, pembagian hak, pengertian milik, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, syarat berlakunya transaksi jual beli, rukun-rukun jual beli, dan *'urf* dalam jual beli, dan segala hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, dan sifat, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data

Bab IV: Merupakan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti, data hasil penelitian, pembahasan yang terdiri dari pendapat yang membolehkan, syubhat dan haram.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan, yaitu untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan bab ini juga memuat saran.